



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Snb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH SINABANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hadhanah antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Sinabang, 10 Agustus 1988, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di XxxxxKecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **IDRIS, S.HI. Adalah Advokat atau Penasihat Hukum pada KANTOR IDRIS & PARTNERS** yang beralamat di Tgk. Diujung Dusun Sileng Desa Suka Jaya Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang dengan Nomor 40/SK/2023/MS.Snb tanggal 18 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Padang Unoi, 02 Juni 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMD, alamat di Jl. Pahlawan Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sinabang secara

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik, dengan Register Nomor 81/Pdt.G/2023/MS.Snb pada tanggal 23 Oktober 2023 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Penggugat* telah melangsungkan Pernikahan dengan *Tergugat* pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxtertanggal 05 Februari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, *Penggugat* dan *Tergugat* hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Jl. Pahlawan Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selama lebih kurang 15 tahun lamanya sampai dengan bulan September tahun 2023. Kemudian *Penggugat* pergi meninggalkan *Tergugat* dan tinggal di rumah orang tua *Penggugat* di XxxxxKecamatan Simeulue Timur sedangkan *Tergugat* tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pahlawan XxxxxKecamatan Simeulue Timur sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut *Penggugat* dengan *Tergugat* Telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

- 3.1 Xxxxxbin Xxxxx, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2008, NIK;
- 3.2 Xxxxxbinti Xxxxx, lahir di Medan pada tanggal 08 Agustus 2010, NIK
- 3.3 Xxxxxbin Xxxxx, lahir di Subulussalam, pada tanggal 23 Januari 2017, NIK 1109042301170002;
- 3.4 Xxxxxbinti Xxxxx, lahir di Subulussalam pada tanggal 18 Juni 2019;

Kini anak *Pergugat* dan *Tergugat* dalam pemeliharaan dan asuhan *Penggugat* selaku Ibu kandungnya;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya bertahan selama lebih kurang 15 tahun lamanya, setelah itu ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis karena adanya perselisihan atau cekcok antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan apabila terjadi pertengkaran atau percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

5. Bahwa oleh karena anak-anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;

6. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir besaran biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak tersebut per bulannya adalah sejumlah Rp. Rp. 3.000.000 (tiga juta). Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah untuk anak-anak tersebut setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Bahwa puncak kecekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan September 2021 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat. Pada saat itu juga Penggugat meninggalkan rumah kediaman dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XxxxxKecamatan Simeulue Timur sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Pahlawan XxxxxKecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran, maka perceraian

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah jalan satu-satunya untuk menghindari agar antara kedua pihak tidak terus melanggar agama dan ketentuan hukum perkawinan;

9. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam PP No 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil yang Penggugat sampaikan di atas, mohon kiranya yang mulia majelis hakim, memeriksa gugatan ini agar memberikan putusan:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang hak asuh terhadap anak yang masing-masing bernama:

3.1Xxxxxbin Xxxxx, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2008, NIK 11090420100800001;

3.2Xxxxxbinti Xxxxx, lahir di Medan pada tanggal 08 Agustus 2010, NIK 11090448081000001;

3.3Xxxxxbin Xxxxx, lahir di Subulussalam, pada tanggal 23 Januari 2017, NIK 11090423011700002;

3.4Xxxxxbinti Xxxxx, lahir di Subulussalam pada tanggal 18 Juni 2019;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan pemeliharaan dan nafkah (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 6 (enam) di atas sejumlah Rp. 3.000.000 (tiga juta) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat/Kuasa Penggugat dan Tergugat hadir menghadap persidangan;

Bahwa selanjutnya pada sidang yang telah ditentukan Kuasa Penggugat telah melampirkan surat kuasa asli, gugatan asli, kartu advokat dan berita acara sumpah, dan Hakim telah memeriksa surat kuasa, kartu advokat, berita acara dan gugatan tersebut dan mencocokkan dengan yang tertera di aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan ternyata telah sesuai sebagaimana yang ada di dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung;

Bahwa, Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat membenarkan identitas sebagaimana dalam gugatan Penggugat;

Bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dalam pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dilakukan upaya mediasi oleh Hakim mediator Sardianto, S.H.I., M.H.I, dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan sebagaimana pada laporan hasil mediasi oleh mediator pada tanggal 16 November 2023;

Bahwa sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap pada gugatannya;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2008 di KUA Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal bersama di Jalan Suka Karya Sinabang Kabupaten Simeulue selama lebih kurang 15 tahun lamanya;

3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat telah memiliki 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

3.1. XXXXXbin XXXXX, lahir di Medan, pada tanggal 20 Oktober 2008, NIK 1109042010080001;

3.2. XXXXXbinti XXXXX, lahir di Medan pada tanggal 08 Agustus 2010, NIK 1109044808100001;

3.3. XXXXXbin XXXXX, lahir di Subulussalam, pada tanggal 23 Januari 2017, NIK 1109042301170002;

3.4. XXXXXbinti XXXXX, lahir di Subulussalam pada tanggal 18 Juni 2019;

4. Bahwa kerukunan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat telah berjalan kurang lebih 15 tahun 10 bulan, di dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan beda pendapat menurut Penggugat adalah wajar, namun tidak benar adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat lakukan seperti disangkakan oleh Penggugat. Justru Penggugat akhir ini kurang menunaikan kewajibannya sebagai isteri, antara sengaja memisahkan diri atau menolak tidur sekamar dengan Tergugat selaku suaminya tanpa alasan yang jelas lebih kurang selama 5 bulan. Kurangnya mengurus kegiatan rumah tangga seperti kurangnya memperhatikan anak-anak dan memasak untuk makanan keluarga, sedangkan Penggugat tidak ada pekerjaan lain selain mengurus rumah tangga. Malah dapat kami sampaikan juga bahwa Penggugat selama ini sibuk dengan handphone dan berkurung diri di dalam kamar, pergi keluar tanpa meminta izin/beritahu kemana tujuannya sehingga menimbulkan kekhawatiran Tergugat sebagai suami. Pada tanggal 7 Oktober 2023 Penggugat meminta izin berangkat bersama orang tuanya ke Subulussalam untuk urusan keluarga, namun sampai dengan jawaban ini saya buat tidak pernah kembali lagi ke rumah, bahkan Tergugat tanyakan via Whatsapp dan telpon kapan pulang jawabannya belum tau masih di Subulussalam, padahal kenyataannya Penggugat pada tanggal 11 Oktober 2023 telah berada di rumah orang tuanya di Jalan Baru XXXXXSinabang;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terkait yang tergugat sampaikan bahwa bulan September 2021, terjadi percekcoan dan terjadinya kekerasan fisik yang Tergugat lakukan terhadap Penggugat itu tidak benar;

Berdasarkan keterangan Tergugat di atas, Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim yang mulia bahwa:

1. Tergugat tidak ada niat sedikitpun untuk menceraikan Penggugat yang telah hidup bersama selama 15 tahun, serta telah dikaruniai 4 orang anak, namun apabila bersikukuh untuk menjatuhkan talak kepada Tergugat maka itu merupakan haknya Penggugat;
2. Dan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan talak sesuai dengan gugatan Penggugat, saya mohon kepada Majelis Hakim untuk semua anak Penggugat dan Tergugat diasuh bersama;
3. Terhadap tuntutan Penggugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan nafkah (hadhanah) anak sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulannya hingga dewasa dan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya, dapat Tergugat sampaikan bahwa Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan tersebut karena Tergugat adalah staf biasa di perusahaan BUMD. Namun Tergugat selaku orang tua akan tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada anak semampu Tergugat setiap bulannya;

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Xxxxxx** dengan NIK xxxx, tanggal 01-02-2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.1;

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **Xxxxxx** dengan Nomor xxxx, tanggal 03-01-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Xxxxxx** dan **Xxxxxx** Nomor: xxxxtanggal 05 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** Nomor : Umum-xxxx tanggal 19 November 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** Nomor : Istimewa-xxxx-II tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxxxx** Nomor : 1109-LT-xxxx-0001 tanggal 03 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simeulue, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama **Xxxxxx** Nomor : xxxx/U/ /2019 tanggal 19-06-2019 yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Kota Subulussalam, bukti surat tersebut telah

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Penggugat telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai Saudara jauh Tergugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 2. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Baru, Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx
 - Bahwa saksi mengetahui keempat anak tersebut tinggal bersama dengan Ibu kandungnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan September 2023 hingga;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan baik;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bekerja dan tidak mengetahui berapa penghasilannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan atau belum;
2. **Xxxxx**, saksi dalam hal ini sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal Bersama di Jalan Baru, Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama;
 1. Xxxxx, umur 15 tahun;
 2. Xxxxx, umur 13 tahun;
 3. Xxxxx, umur 6 tahun;
 4. Xxxxx, umur 4 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September 2023 dan sejak pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugatlah yang pergi dari rumah kediaman Bersama dan saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Bersama;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi mengetahui dari keterangan Penggugat, keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah kamar;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah nafkah dan Tergugat sering menampar Penggugat dan sebelum pisah rumah, Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga pada bulan April 2023 dan berhasil namun pada bulan September 2023 mereka kembali bertengkar sampai akhirnya pisah rumah dan tidak pernah lagi didamaikan;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat bekerja di Bank Aceh namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah penghasilan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah seorang yang berkepribadian dan berkelakuan baik;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga mengetahui selama ini pola pengasuhan Penggugat kepada keempat anaknya sangat baik, tidak pernah kasar dan sangat menyayangi ketiga anaknya selayaknya seorang ibu kandung;
- Bahwa setelah pisah rumah, keempat anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan diasuh oleh Penggugat dan biaya untuk keempat anak dibantu oleh orangtua Penggugat karena Tergugat tidak lagi memberikan nafkahkah kepada Penggugat dan anak-anak;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan ke persidangan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya suatu alasan sah yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil jawabannya;

Bahwa oleh karena 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat sudah mumayyiz, Hakim telah mendengar keterangan anak-anak tersebut sebagai berikut:

1. XXXXXbin XXXXX, dengan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa nama saya XXXXXbin XXXXX;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini saya berumur 15 tahun dan bersekolah di kelas 3 SMP;
- Bahwa selama ini saya tinggal bersama dengan ibu saya di XXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini saya tidak pernah bertemu dengan ayah kandung saya karena ayah kandung saya tidak pernah dating mengunjungi saya dan adik-adik saya;
- Bahwa saya memilih untuk tinggal dengan ibu kandung saya;

2. XXXXXbinti XXXXX, dengan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama saya XXXXXbinti XXXXX;
- Bahwa benar saya adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat ini saya berumur 13 tahun;
- Bahwa selama ini saya tinggal bersama dengan ibu saya di XXXXX, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue;
- Bahwa sudah 3 (tiga) bulan ini saya tidak pernah bertemu dengan ayah kandung saya karena ayah kandung saya tidak pernah datang mengunjungi saya dan adik-adik saya;
- Bahwa saya memilih untuk tinggal dengan ibu kandung saya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat tidak dapat menyampaikannya karena tidak hadir untuk menghadap persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai gugat dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Sinabang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang secara *in person* menghadap persidangan dan telah membenarkan identitas yang tertera di dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa syarat-syarat formil dan materil pemberian kuasa dari Penggugat serta memeriksa kelengkapan dan

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan dari kuasa hukumnya, kenyataannya pemberian kuasa dan kuasa hukum Penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Penggugat dapat bertindak sebagai pihak formil (*incasu* Penggugat formil) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda (P.3), menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka berdasarkan bukti surat tersebut Penggugat dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan sebagaimana dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar tetap kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan Tergugat telah hadir di persidangan, dan telah dilakukan upaya Mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi dengan mediator Sardianto, S.H.I., M..H.I dengan hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus disebabkan Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, puncak kecekcokan antara Penggugat dengan Tergugat pada pertengahan September 2021 karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran kemudian Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah memberikan jawaban pada sidang jawab-jawab, terhadap jawaban, replik dan duplik ada hal-hal yang telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Penggugat dan Tergugat, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti, yaitu:

1. Bahwa Bahwa Penggugat telah melangsungkan Pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 26 Januari 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur Kabupaten Simeulue, selama lebih kurang 15 tahun lamanya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama: Xxxxx, Xxxxx, Xxxxx, dan Xxxxx;
4. Bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak benar adanya kekerasan fisik dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, karena perkara ini tentang perceraian, maka untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran gugatan Penggugat, maka Hakim tetap membebani wajib bukti kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 Rbg jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.7) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1), sampai dengan (P.6), yang diajukan Penggugat, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi yang telah sesuai dengan aslinya, diajukan ke hadapan persidangan. Bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dan alat bukti tersebut memuat keterangan

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sebagaimana pada pasal 1888 KUHPerdata dan pasal 1868 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2), Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili atau tempat kediaman Penggugat Penggugat hadir ke hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Sinabang, maka berdasarkan kepada ketentuan Pasal 73 ayat (10) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Hakim menyatakan Mahkamah Syar'iyah Sinabang memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2008 , oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.4) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.5) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 08 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) berupa fotokopi akta kelahiran atas nama Xxxxx, Hakim menilai bahwa bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 23 Januari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama Xxxxx, fotokopi tersebut adalah akta dibawah tangan namun sesuai dengan keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maka keterangan bukti (P.7) dapat bernilai sama dengan akta autentik. Bukti tersebut menjelaskan bahwa anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxx dan Xxxxx;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat yang bernama Xxxxx dan Xxxxx adalah orang-orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya. Maka berdasarkan Pasal 171 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg, Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, sehingga patut diterima sebagai saksi dan didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx/umur 15 tahun dan Xxxxx/umur 13 tahun, atau sudah mumayyiz dan dihadapan persidangan telah didengar keterangannya, maka telah memenuhi ketentuan pasal 105 huruf (b) Jo pasal 156 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada agenda pembuktian setelah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya suatu alasan sah yang dibenarkan oleh hukum, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan dan keterangan Penggugat dan Tergugat, Hakim mengkonstatir menjadi fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2008 ;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008;
2. Xxxxxlahir pada tanggal 08 Agustus 2010;
3. Xxxxxlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan
4. Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019;

- Bahwa semua anak Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu hingga sekarang dengan Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Xxxxx, Kecamatan Simeulue Timur, Kabupaten Simeulue, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 5 (lima) bulan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh keluarga pada bulan April 2023 dan berhasil namun pada bulan September 2023 mereka kembali bertengkar sampai akhirnya pisah rumah dan tidak pernah lagi didamaikan;

- Bahwa Penggugat dikenal baik dan Penggugat mengasuh, merawat dan mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, memberikan kasih sayang selayaknya seorang ibu kepada anak kandungnya;

- Bahwa anak-anak yang bernama Xxxxx/umur 15 tahun dan Xxxxx/umur 13 tahun memilih untuk diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya;

- Bahwa Tergugat bekerja di Bank Aceh Simeulue namun tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang dapat diterapkan sesuai dengan fakta hukum di atas adalah pasal 39 ayat (2) dan penjelasannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkarannya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi pertengkarannya secara terus menerus dengan alasan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak September 2023 yang lalu hingga sekarang dan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang lebih dari 5 (lima) bulan dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil rukun kembali;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sebelum pisah ranjang lebih dari 5 (lima) bulan lamanya atau sesuai dengan keterangan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak lebaran tahun 2023 hingga sekarang, hal tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali atau dengan lamanya pisah ranjang Penggugat dan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan secara terus menerus;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan Penggugat dihadapan persidangan bahwa setelah dilakukan upaya damai selama persidangan, Penggugat tetap tidak bersedia untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat dan hingga memberikan kesimpulannya untuk tetap pada gugatannya yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ -

"Dan jika mereka telah berketetapan hati untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui,"

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas, dan Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum dari pada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar bagi Penggugat dan Tergugat, hal ini sejalan dengan kaedah fiqh dari kitab Al-Bayan hal 38 yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari kemudharatan diutamakan daripada mencapai kemaslahatan"

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, maka perceraian diperbolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *Juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain menuntut talak satu bain suhbra, Penggugat juga menuntut:

1. Menetapkan anak yang bernama:

- Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008;
- Xxxxxlahir pada tanggal 08 Agustus 2010;
- Xxxxxlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan
- Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019;

Berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah anak-anak tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan ditambah kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Menetapkan anak yang bernama:

- Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008;

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXlahir pada tanggal 08 Agustus 2010;
- XXXXXlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan
- XXXXXlahir pada tanggal 18 Juni 2019;

Berada di bawah pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, terungkap bahwa Penggugat adalah seorang wanita yang dikenal dengan sifatnya baik, dan mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat dengan baik, maka untuk menjamin terpeliharanya keselamatan jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana maksud Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Penggugat dipandang cakap dan mempunyai kemampuan secara hukum untuk memelihara dan mengasuh anak tersebut dengan baik;

Menimbang, bahwa anak-anak yang bernama XXXXX/umur 15 tahun dan XXXXX/umur 13 tahun memilih untuk diasuh dan tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ibu kandungnya. Oleh karenanya menurut asas kepentingan terbaik bagi anak, sudah selayaknya permintaan anak-anak dikabulkan untuk diasuh oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan XXXXXlahir pada tanggal 18 Juni 2019 masih dibawah umur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun berada dalam pengasuhan ibunya. Oleh karena itu, anak yang bernama XXXXXlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan XXXXXlahir pada tanggal 18 Juni 2019 sudah sepatutnya berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan Pasal 105 (a) Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan tersebut di atas dalam hal ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut di atas telah jatuh kepada Penggugat, namun karena pemeliharaan dan pengasuhan anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan anak, maka akan lebih baik jika anak yang bersangkutan tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya secara

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung, oleh karena itu Hakim berpendapat lebih patut dan adil jika kedua orang tuanya juga mendapatkan hak yang sama menurut kepatutan untuk tetap memperhatikan perkembangan baik fisik maupun mental anak tersebut, hal ini didasari pemikiran agar hubungan silaturahmi antara anak dengan kedua orang tuanya tetap terjaga dengan baik;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari Penggugat selaku pihak yang telah menerima hak asuh anak tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut dalam waktu-waktu tertentu menurut kepatutan demi tumbuh-kembang fisik mental anak, secara arif dan bijaksana, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan sebagaimana yang disebutkan didalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2017;

Menimbang sebagaimana pertimbangan di atas, untuk melindungi hak Tergugat selaku ayah kandung anak tersebut, Hakim menilai bahwa pantas dan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak memerintahkan Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mencurahkan kasih sayang, mengajak jalan-jalan dan hak-hak lainnya yang terkait antara seorang ayah dengan anaknya, yang bunyi selengkapnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Ad.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya hadhanah (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) ditambah dengan ditambah kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, sebagaimana pada pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur “selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang ditanggung oleh suami”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama mengatur bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Tergugat bekerja sebagai Bank Aceh Simeulue dan selanjutnya tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat namun oleh karena kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut adalah wajib dan oleh karena anak-anak tersebut secara nyata diasuh Penggugat, maka Tergugat selaku ayah kandung dari anak-anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008; Xxxxxlahir pada tanggal 08 Agustus 2010, Xxxxxlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019 memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut sebagaimana diamanatkan pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang mengetahui berapa penghasilan Tergugat maka Hakim akan menilai kemampuan Tergugat dalam membiayai 4 (empat) orang anak tersebut dengan melihat dari kebutuhan pokok anak-anak Penggugat dan Tergugat. Hakim membebankan Tergugat untuk membayar biaya nafkah anak (biaya *hadhanah*) terhadap 4 (empat) orang anak yang bernama Xxxxxlahir pada tanggal 20 Oktober 2008; Xxxxxlahir pada tanggal 08 Agustus 2010; Xxxxxlahir pada tanggal 23 Januari 2017, dan Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019 keseluruhannya sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa penggugat juga menuntut kenaikan sebesar 20% (dua puluh perseratus) setiap tahunnya untuk nafkah anak tersebut dan menurut Hakim mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, pertambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun yang hanya sebesar 6 % sampai dengan 10 % pertahunnya, menurut Hakim adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh perseratus) pertahunnya dan akan dimasukkan ke dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dikabulkan seluruhnya dan ada yang ditolak maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan terhadap gugatan selain dan selebihnya harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Xxxxx) terhadap Penggugat (Xxxxx);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. Xxxxxbin Xxxxx lahir pada tanggal 20 Oktober 2008/umur 15 tahun;
 - 3.2. Xxxxxbinti Xxxxx, lahir pada tanggal 08 Agustus 2010/umur 13 tahun;
 - 3.3. Xxxxxbin Xxxxx, lahir pada tanggal 23 Januari 2017/umur 6 tahun;
 - 3.4. Xxxxxlahir pada tanggal 18 Juni 2019/umur 4 tahun;Berada di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku Ibu kandungnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk tidak menghalang-halangi Tergugat selaku ayah kandung untuk mencurahkan kasih sayang kepada anaknya yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxx;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah (biaya *Hadhanah*) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxdan Xxxxxsejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh perseratus) setiap

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau telah dewasa;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhirah 1445 Hijriyah, oleh kami **Musad Al Haris Pulungan, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dan dibantu oleh **Umi Kalsum, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Musad Al Haris Pulungan, S.H.I

Panitera Pengganti,

dto

Umi Kalsum, S.H.

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	150.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 270.000,-

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No. 81/Pdt.G/2023/MS.Snb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)